



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 313/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 464/KEP/2021 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SEWA  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keringanan sewa tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 464/KEP/2021 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari BUKP Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Aswin Kumala Darma Saputra mengajukan permohonan keringanan sewa berupa penambahan jangka waktu sewa barang milik daerah yang terletak di Jalan Munggur Nomor 32 Yogyakarta dan barang milik daerah yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 464/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 464/KEP/2021 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 464/KEP/2021 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 464/KEP/2021 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 OKTOBER 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 313/KEP/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 464/KEP/2021 TENTANG PEMBERIAN  
 KERINGANAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBERIAN KERINGANAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENYEWA	OBJEK SEWA	JENIS KERINGANAN	BESARAN	SEMULA	MENJADI
1	Suprihanto	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan AM Sangaji Nomor 45 Yogyakarta	Penambahan jangka waktu sewa	3 (tiga) bulan	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022
2	BUKP Kemantren Gondokusuman Yogyakarta	Sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Munggur Nomor 32 Yogyakarta	Penambahan jangka waktu sewa	6 (enam) bulan	1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2022	1 September 2019 sampai dengan 28 Februari 2023
3	Aswin Kumala Darma Saputra	Sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Penambahan jangka waktu sewa	6 (enam) bulan	31 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2023	31 Januari 2022 sampai dengan 30 Juli 2023

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X